



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 128.01/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BETAHWALANG**

**KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

**UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pematkhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BETAHWALANG

KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BETAHWALANG

ttd

ABDUR ROUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 128.01/PP.04.2-  
 Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KELURAHAN/DESA BETAHWALANG  
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BETAHWALANG  
 KECAMATAN BONANG  
 KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MALIKHATUN HIDAYAH	Demak, 17 September 1998	P	BETAHWALANG, RT 02 RW 01
2	SYIROJUN ANAS	Demak, 16 Juli 1994	L	BETAHWALANG, RT 02 RW 01
3	ROHAYATI	Demak, 04 Juli 1999	P	BETAHWALANG RT 02 RW 01
4	SAFIIL ANAM	Demak, 21 April 1982	L	BETAHWALANG RT 03 RW 01
5	AHMAD RIZAL AFSHOHI	Demak, 28 Agustus 1997	L	BETAHWALANG RT 07 RW 02
6	SITI ROHMANIAH	Demak, 04 Maret 1998	P	BETAHWALANG RT 01 RW 01
7	HASAN TAUFIQ	Demak, 06 Januari 1994	L	BETAHWALANG RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ETI KURNIYATI	Demak, 20 Juni 1997	P	BETAHWALANG, RT 03 RW 02
2	SYAMSUL HUDA	Demak, 15 September 1977	L	BETAHWALANG RT 01 RW 02
3	SUMARI	Demak, 12 Mei 1976	L	BETAHWALANG RT 02 RW 02
4	INDAH AINUR ROHMAH	Demak, 09 September 1999	P	BETAHWALANG RT 02 RW 02
5	IFA ROHMIATUN	Demak, 03 Juli 1997	P	BETAHWALANG RT 03 RW 02
6	SONHADI	Demak, 12 Juni 1977	L	BETAHWALANG RT 01 RW 01
7	AHMAD AINUL YAQIN	Demak, 10 Mei 1999	L	BETAHWALANG RT 01 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	IWAN MAULANA SARIFUDDIN	Demak, 31 Mei 1995	L	BETAHWALANG RT 02 RW 02
2	SLAMET UNTUNG	Demak, 06 April 1971	L	BETAHWALANG RT 03 RW 02
3	NISFUL LAILI	Demak, 12 Oktober 2000	P	BETAHWALANG RT 03 RW 02
4	AHMAD LUTFHI IMRON	Demak, 22 Juni 1992	L	BETAHWALANG RT 03 RW 02

5	SOFIYAH	Demak, 10 Agustus 1984	P	BETAHWALANG RT 03 RW 02
6	MASYKUR	Demak, 08 Maret 1974	L	BETAHWALANG RT 08 RW 02
7	MURSIDAH	Demak, 16 Desember 1996	P	BETAHWALANG RT 03 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	JAMILATUN NAFISAH	Demak, 16 Agustus 1994	P	BETAHWALANG RT 03 RW 03
2	MUTATOHIRIN	Demak, 28 Juni 1982	L	BETAHWALANG RT 06 RW 02
3	ACHIDAH FAIDAH	Demak, 15 Maret 1997	P	BETAHWALANG RT 07 RW 02
4	AGUS BUDIYANTO	Demak, 26 Juni 1996	L	BETAHWALANG RT 03 RW 02
5	VINA AULIA	Demak, 28 Februari 2000	P	BETAHWALANG RT 07 RW 02
6	RIJALUL KHOIR	Demak, 02 Februari 1999	L	BETAHWALANG RT 06 RW 02
7	AKROM SYAFI'I	Demak, 23 Agustus 1995	L	BETAHWALANG RT 03 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SYAIFUL ROZAQ	Demak, 30 Mei 1995	L	BETAHWALANG RT 04 RW 03
2	SITI HALIMAH	Demak, 13 April 1986	P	BETAHWALANG RT 02 RW 03
3	SITI HAJAR	Demak, 19 April 1990	P	BETAHWALANG RT 03 RW 03
4	LINDAWATI	Demak, 29 Juli 1993	P	BETAHWALANG RT 03 RW 03
5	IMA MALIKHAH	Demak, 20 Oktober 1999	P	BETAHWALANG RT 02 RW 03
6	MUHAMMAD NAJWA SIDQI	Demak, 03 September 2000	L	BETAHWALANG RT 03 RW 03
7	AHSIN FAHMI	Demak, 27 Mei 2000	L	BETAHWALANG RT 02 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NUR HARIROH	Demak, 15 Mei 1994	P	BETAHWALANG RT 05 RW 03
2	MUHAMMAD MAKMUN	Demak, 28 Agustus 1985	L	BETAHWALANG RT 05 RW 02
3	SOLEKHAH	Demak, 15 September 1988	P	BETAHWALANG RT 05 RW 02
4	FAJAR MAULANA FAHMI	Demak, 03 Desember 1997	L	BETAHWALANG RT 03 RW 03
5	HABIBATUL ASLAMIYAH	Demak, 16 Agustus 1994	P	BETAHWALANG RT 05 RW 03
6	ALVIN AZIZ	Demak, 16 Maret 2000	L	BETAHWALANG RT 05 RW 03
7	LAILATUL QOMARIYAH	Demak, 06 Desember 1995	P	BETAHWALANG RT 05 RW 03

## G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ALI SODIQIN	Demak, 18 Juli 1984	L	BETAHWALANG RT 01 RW 04
2	MIFTAHUN NIAM	Demak, 04 September 1995	L	BETAHWALANG RT 07 RW 04
3	ABU DAWUD	Demak, 21 Agustus 1982	L	BETAHWALANG RT 07 RW 04
4	SITI SUKOWATI	Demak, 14 Mei 1995	P	BETAHWALANG RT 06 RW 03
5	LAILATUL MAGHFIROH	Demak, 23 September 1999	P	BETAHWALANG RT 04 RW 04
6	TUTIK ISLAHIATI	Demak, 29 Maret 1993	P	BETAHWALANG RT 02 RW 04
7	ELLA YUNITA ARSANTI	Depok, 10 Juli 1998	P	BETAHWALANG RT 05 RW 04

## H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ITSNA ZULFA FITRIYANI	Demak, 05 Maret 1996	P	BETAHWALANG RT 01 RW 04
2	AQIM LAKUMAL KIBRIYA	Demak, 28 Desember 1997	L	BETAHWALANG RT 01 RW 04
3	MUSTOFA	Demak, 15 September 1971	L	BETAHWALANG RT 01 RW 04
4	MUTMAINAH	Demak, 17 September 1991	L	BETAHWALANG RT 01 RW 04
5	NAFI'ATURROHMANIAH	Demak, 16 Agustus 1992	P	BETAHWALANG RT 01 RW 04
6	AHMAD SHOFA MAHADI	Demak, 13 Januari 1989	L	BETAHWALANG RT 06 RW 03
7	AHMAD MABRUR	Demak, 24 September 1998	L	BETAHWALANG RT 06 RW 04

## I. Tempat Pemungutan Suara (TPS9)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	AHMAD KHOIRUL ULUM	Demak, 17 April 2000	L	BETAHWALANG RT 03 RW 04
2	SYAIFUL MUMIN	Demak, 26 Maret 1999	L	BETAHWALANG RT 03 RW 04
3	AHMAD JABIR MUDA	Demak, 21 Agustus 1974	L	BETAHWALANG RT 03 RW 04
4	SITI FATIMAH	Demak, 24 Maret 1994	P	BETAHWALANG RT 03 RW 02
5	TUTIK ERNIATI	Demak, 13 April 1990	P	BETAHWALANG RT 03 RW 04
6	ZULAEKAH	Demak, 11 Februari 1988	L	BETAHWALANG RT 05 RW 04
7	FAHMI YAHYA	Demak, 28 Oktober 1999	L	BETAHWALANG RT 01 RW 04

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA  
KELURAHAN/DESA  
BETAHWALANG

ttd

ABDUR ROUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari